



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 880/657/BK.PSDMD/2020**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS ESELON IV.a

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan berdasarkan surat permohonan Saudara INDUN SURYA NINGSIH, S.Sos. tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan, maka dipandang perlu memberhentikan saudara yang namanya di atas dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas Eselon IV.a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017;
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 jo. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- a. Nama : INDUN SURYA NINGSIH, S.Sos.
 - b. Nip. : 19781028 200801 2 019
 - c. Tanggal Lahir : 28 Januari 1978
 - d. Pangkat, Gol. Ruang : Penata, III/c
 - e. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - f. Unit Kerja : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu
- Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05-08-2020

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Ketua DPRD Kota Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu;